



## **BUPATI PACITAN**

### **KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/ 17, B /KPTS/408.21/2012**

#### **TENTANG**

#### **TIM ASISTENSI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2012**

#### **BUPATI PACITAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi dalam pembahasan Raperda di DPRD perlu dibentuk Tim Asistensi ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pacitan tentang Tim Asistensi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2012.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
  2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2006-2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2007 ;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan,

- KESATU** : Membentuk Tim Asistensi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2012 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas:
- Mempersiapkan bahan dan data peraturan perundang-undangan;
  - Melakukan sinkronisasi dan harmonisasi draf rancangan peraturan daerah;
  - Melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
  - Melaksanakan pembahasan rancangan peraturan daerah dengan DPRD;
  - Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Pacitan.
- KETIGA** : Memberikan honorarium kepada Tim dimasud diktum "KESATU" Keputusan ini setiap bulan sebesar:
- Pengarah : Rp 150.000,-
  - Ketua : Rp 125.000,-
  - Sekretaris : Rp 100.000,-
  - Ketua Seksi : Rp 100.000,-
  - Anggota : Rp 75.000,-
- KEEMPAT** : Segala pengeluaran sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012.
- KELIMA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/352/408.21/2010 tentang Tim Asistensi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 2 - 1 - 2012

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**

**NOMOR : 188.45/17.B/KPTS/408.21/2012**

**TANGGAL : 2 - 1 - 2012**

**TIM ASISTENSI RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2012**

<b>NO.</b>	<b>KEDUKAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
1.	Pengarah	a. Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan b. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
2.	Ketua	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pacitan
3.	Sekretaris	Kasubbag Dokumentasi Hukum
4.	Ketua Seksi Peraturan Daerah	Kasubbag Perundang-undangan
5.	Anggota	Kasubbag Bantuan Hukum Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten Pacitan

9 BUPATI PACITAN / 2



INDARTATO

14